PERATURAN DESA ………………

KECAMATAN …

KABUPATEN …

NOMOR :………….TAHUN 2017

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA…………….,

Menimbang :

1. bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Desa ……………. Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin diperlukan pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;
2. bahwa merokok adalah kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
3. bahwa dalam pasal 115 ayat (2) Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
4. bahwa berdasarkan hasil rapat MMD bulan Oktober 2017, dengan kesepakatan bersama 11 Desa di Kecamatan Sembawa diharuskan membuat Peraturan Desa tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Insonesia tahun 2009 No.144, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia No. 5063);
3. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1999 tentang Peraturan Bersama Menteri Kesehatan No. 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri No.7 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
4. Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau terhadap Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 No. 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5380);
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 188/MENKES/PB/I/2011 dan No. 7 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 No. 49);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyusin No. 3 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Dengan Persetujuan Bersama

KEPALA DESA……………………………….

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA ……………………. KECAMATAN SEMBAWA KABUPATEN BANYUASIN TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa………………….
2. Pemerintah Desa adalah kepala Desa ……………….. dan Perangkat Desasebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa………………
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa ……………..
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga perwakilan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa ………………
6. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tobacum, Nicotina Rusticadan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok
8. Kawasan tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau
9. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
11. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
12. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
13. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
14. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan kompensasi.
15. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tutup dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.

Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan atau tempat yang dapat di manfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat tertentu yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

Setiap orang adalah orang/perseorangan

Pimpinan dan/atau penenggungjawab adalah seseoarang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.

Lembaga pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut KEPALA DUSUN adalah lembaga yang membantu kinerja pemerintahan desa.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Azas Peraturan Desa ini untuk melindungi hak asasi manusia untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

Pasal 3

Peraturan Desa ini bertujuan untuk :

Melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok ;

Membudayakan hidup sehat ;

Menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

Pasal 4

Prinsip Peraturan Desa ini adalah :

Tidak ada ruang merokok ditempat umum/ tempat kerja tertutup ;

Pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengijinkan dan/atau membiarkan orang lain merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum.

BAB III

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

(1) Kawasan Tanpa Rokok meliputi :

fasilitas pelayanan kesehatan ;

tempat proses belajar mengajar ;

tempat anak bermain ;

tempat ibadah ;

angkutan umum ;

tempat kerja.

tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 6

(1) Pengelola/pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyediakan tempat khusus merokok.

(2) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik.

terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas.

jauh dari pintu masuk dan keluar, dan

jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib untuk :

melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya ;

melarang semua orang untuk tidak merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya

tidak menyediakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya ; dan

memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

Pasal 8

(1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.

(2) Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :

pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR ;

ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat ;

mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8 ; dan

melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar Pasal 8 kepada pimpinan/penanggungjawab KTR.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Desa melakukan pembinaan seluruh Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya;

(2) Desa mendelegasikan pembinaan Kawasan Tanpa Rokok kepada Kepala Dusun;

(3) Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau Ketua RT yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok;

(4) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa

Pasal 11

Pembinaan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk dapat berprilaku hidup sehat;

Pembinaan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan oleh Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2)

Pasal 12

Pembinaan Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, berupa :

Fasilitasi;

Bimbingan dan/atau penyuluhan;

Pemberdayaan masyarakat;

Menyiapkan petunjuk teknis

Pasal 13

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dilakukan oleh :

Masing-masing Kepala Dusun atau Ketua RT dengan melaksanakan berbagai kegiatandalam rangka pembinaan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

Bekerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan;

Kepala desa dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan Kawasan tanpa Rokok.

BAB VII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 14

Masyarakat memiliki kesempatan untuk bertanggung jawab dan berperan dalam terbentuknya dan terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok;

Masyarakat berperan aktif untuk mengatur KTR di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.

Pasal 15

Peran masyarakat dapat dilakukan secara :

Perorangan;

Kelompok;

Badan hukum;

Badan usaha;

Lembaga;

Pasal 16

Peran masyarakat diarahkan untuk :

Menggunakan hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat agar terlindungi dari asap rokok orang lain;

Ikut memfasilitasi dan membantu pejabat yang berwenang dalam mengawasi terlaksananya KTR

Pasal 17

Peran masyarakat dilaksanakan melalui :

saran, pendapat, pemikiran, usulan, dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;

keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang KTR;

mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di KTR;

memberitahu pimpinan jika terjadi pelanggaran di KTR;

melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.

Pasal 18

Pemerintah Desa bertanggung jawab dan wajib menyebarluaskan informasi yang berkenaan dengan keterlibatan masyarakat dalam terwujudnya KTR.

BAB VIII

SANKSI – SANKSI

Pasal 19

Sanksi Administratif

Peringatan tertulis

Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan oleh Desa atau pejabat yang berwenang.

Sanksi Sosial

Apabila melanggar akan didenda sebesar Rp 100.000,- dan membersihkan rumah ibadah yang ada di daerah tempat tinggalnya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa……………….

Ditetapkan di Desa …………………………….

Pada tanggal ………. Oktober 2017

Kepala Desa ………………………….

(……………………………………………..)

Diundangkan di Desa ………………………………….

Pada tanggal ………. Oktober 2017

Sekretaris Desa …………………………………..

(………………………………………………..)